



PERATURAN INI TELAH DIEKSAMINASI  
PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. KARO

NOMOR: 38/EKS/HUK-HAM/2019.

TANGGAL: 30-1-19.

TANDA TANGAN

MASUK: 8-4-19

KABAG:

KASUBBAG:

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGGANTI SEWA RUMAH KEPADA WARGA  
RELOKASI TAHAP II (MANDIRI) KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG  
SINABUNG DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - bahwa dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung, Pemerintah Pusat tidak lagi menyalurkan anggaran sewa rumah melalui Dana Siap Pakai untuk warga relokasi tahap II (mandiri) yang belum menempati hunian tetap karena fasilitas pendukung belum selesai dibangun tahun 2018;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 24 September 2018 bertempat di ruang rapat Bupati Karo terkait dengan usulan sewa rumah bagi warga desa yang terdampak erupsi Gunung Sinabung, diputuskan anggaran sewa rumah untuk warga relokasi tahap II (mandiri) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditampung dalam APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Pengganti Sewa Rumah Kepada Warga Relokasi Tahap II (Mandiri) Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;
- Mengingat :
- Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 310 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGGANTI SEWA RUMAH KEPADA WARGA RELOKASI TAHAP II (MANDIRI) KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintah ...

G

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan warga relokasi mandiri, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Warga relokasi tahap II (mandiri) adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk direlokasi secara mandiri diluar zona merah dengan prinsip *build back better*.
11. Pengganti Sewa rumah adalah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada warga relokasi tahap II (mandiri) sebagai pengganti atas biaya sewa rumah yang telah dikeluarkan oleh warga yang belum menempati hunian tetap karena fasilitas pendukung belum selesai dibangun tahun 2018.
12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Kriteria Lokasi dan Penerima bantuan; dan
- c. Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan pedoman umum pemberian pengganti uang sewa rumah dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian biaya pengganti sewa rumah bagi warga relokasi tahap II (mandiri) korban bencana erupsi gunung sinabung di Kabupaten karo yang merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan pengaturan pedoman umum pemberian pengganti uang sewa rumah dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya pengganti sewa rumah bagi warga relokasi tahap II (mandiri) korban bencana erupsi gunung sinabung di Kabupaten Karo.

BAB IV  
KRITERIA LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN  
Bagian Kesatu  
Kriteria Lokasi  
Pasal 4

Dalam rangka penanganan korban bencana erupsi Gunung Sinabung Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan relokasi korban bencana melalui relokasi tahap II (mandiri) bagi warga yang berasal dari Desa :

- a. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat;
- b. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat;
- c. Desa Kuta Tonggal Kecamatan Naman Teran; dan
- d. Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.

Bagian Kedua  
Kriteria Penerima Bantuan  
Pasal 5

- (1) Dalam proses pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan hibah kepada korban bencana erupsi Gunung Sinabung dalam bentuk uang sebagai pengganti biaya sewa rumah kepada warga relokasi tahap II (mandiri) Korban erupsi Gunung Sinabung.

(2) Kriteria ...

6

- (2) Kriteria penerima hibah biaya pengganti biaya sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus bagi warga yang belum menempati hunian tetap karena fasilitas pendukung belum selesai dibangun.
- (3) Penerima Hibah pengganti sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga sebanyak 1.510 Kepala Keluarga (KK) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Hibah pengganti sewa rumah untuk relokasi tahap II (mandiri) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada kelompok/masyarakat pada BPKPAD selaku SKPKD.
- (2) Hibah pengganti sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran hibah pengganti sewa rumah yang akan dibayarkan disesuaikan dengan besaran dana sewa rumah yang telah direalisasikan melalui Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga (KK) per Tahun.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan DPA-SKPKD.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban; dan
  - e. Tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8 ...

## Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran pengganti sewa rumah dalam bentuk uang dilakukan melalui pengajuan surat permohonan dari penerima hibah kepada Bupati yang direkomendasikan melalui permohonan pencairan dana dari Kepala Pelaksana BPBD yang dilengkapi dengan persyaratan dan lembar verifikasi (*self assessment*).
- (2) Persyaratan penyaluran pengganti sewa rumah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. NPHD;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  - d. Fotocopy Buku Tabungan / Rekening Bank masing-masing Kepala Keluarga;
  - e. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 selama 1 (satu) Tahun;
  - f. Surat Keterangan Kematian/Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa bagi kepala keluarga yang sudah meninggal dunia;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penerima sewa rumah;
  - h. Surat Kuasa jika dikuasakan oleh penerima kepada ahli waris;
  - i. Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa / Camat jika terjadi permasalahan terkait identitas penerima dalam proses administrasi; dan
  - j. Kuitansi/Tanda Penerimaan (bermaterai 6.000) yang telah ditandatangani penerima hibah.
- (3) BPBD Kabupaten Karo membentuk Tim yang memiliki tugas untuk memverifikasi kelengkapan berkas dan syarat-syarat administrasi serta membuat lembar verifikasi (*self assessment*).
- (4) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D).
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian hibah berupa uang sebagai pengganti sewa rumah dengan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada Rekening penerima hibah.
- (6) Format Kuitansi/Tanda Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan uang pengganti sewa rumah.
- (2) Penerima hibah bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang pengganti sewa rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN  
PENGANTI SEWA RUMAH  
KEPADA WARGA RELOKASI TAHAP  
II (MANDIRI) KORBAN BENCANA  
ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI  
KABUPATEN KARO

**FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG  
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARO DENGAN PENERIMA PENGANTI  
SEWA RUMAH TAHUN 2018**

Nomor : \_\_\_\_\_ 2019  
Nomor : \_\_\_\_\_ 2019

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Ir. MARTIN SITEPU  
Jabatan : KEPALA PELAKSANA  
Instansi : BPBD KABUPATEN KARO  
Alamat : Jl. Jamin Ginting Nomor 62 Kabanjahe

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :  
Alamat : Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Karo

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Dana Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Pengganti Sewa Rumah.

**Pasal 2**

**PENYALURAN HIBAH**

- (1) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sekaligus (100%) untuk masing-masing Penerima.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA.